

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM  
NOMOR 454/K/PL29/I/2021

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Negeri Batam sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta sebagian dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Badan Publik;
  - b. bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - d. bahwa Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, namun terdapat informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Politeknik Negeri Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Peerguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244/P/2015 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Politeknik Negeri Batam, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 Januari 2021  
Direktur,

Dr. Uuf Brajawidagda  
NIP 197608112015041001 **A**

**LAMPIRAN 2**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
2	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan		
3	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan		Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	
4	Proposal TA/SKRIPSI mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan	Dibuka setelah penelitian selesai dan persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
6	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
7	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
8	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		
9	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan proses pelaksanaan pekerjaan selesai saat proses audit	Mencegah terjadinya persingan yang tidak sehat antar kompetitor	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015		Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Dapat dibuka a Pada waktu pemeriksaan
11	Hasil Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencana	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	
12	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	
13	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	
14	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
15	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	15
16	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	16
17	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	17
18	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	18
19	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	19

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
20	Dokumen perjanjian kerjasama	Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pada masa audit	Dapat menimbulkan penyalahgunaan isi perjanjian kerjasama	
21	Data pribadi mitra kerjasama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan		
22	Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	
23	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berparingkasan)		
24	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berparingkasan)		
25	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi, Username dan Password Akun	1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem kampus keseluruhan dan juga berisi data-data privasi		



Direktur,

Dr. Uuf Brajawidagda  
NIP. 197608112015041001 /s